



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 28. TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 26
TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengelolaan dan pemungutan Pajak Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa untuk melakukan penyempurnaan dan melengkapi format dokumen pemungutan pajak, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Reklame perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Reklame;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 26), diubah dan ditambahkan Lampiran sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Data wajib pajak diperoleh melalui kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Wajib pajak menerima SPOPD secara benar jelas, lengkap, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan reklame, kecuali ditentukan lain dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);
 - b. fotocopy akte pendirian perusahaan; dan

c. surat . . .

- c. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga.
 - (3) Apabila batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
 - (4) SPOPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mencatat formulir SPOPD yang telah disampaikan wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan Nomor Urut yang digunakan sebagai dasar menerbitkan NPWPD.
 - (6) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menetapkan sebagai wajib pajak dan menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (7) Ketentuan mengenai SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan *Official Assessment System* yang perhitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan dasar bagi Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk menerbitkan SKPD.
- (4) Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal:
 - a. ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan pemeriksaan lapangan; dan/atau
 - b. data objek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas itikad baik wajib pajak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOPD, Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPDKB.
- (6) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

- (7) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB berdasarkan hasil pemeriksaan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (8) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB dikarenakan perhitungan secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (9) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikarenakan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilaukan Pemeriksaan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (10) Formulir SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3), ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 31 Oktober 2025
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025. NOMOR 28.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 28. TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 26
TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

A. FORMULIR PENDATAAN / SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MURA Jl. Pangeran Mohamad Amin Komplek Perkantoran kabupaten Musi Rawas Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan	FORMULIR PENDATAAN (SPOPD) PAJAK REKLAME PERDA NO. 7 TAHUN 2023	TANGGAL PENGISIAN DATA PAJAK REKLAME
I. NAMA PEMILIK USAHA/PENGELOLA	:	
II. NAMA PERUSAHAAN	:	
III. ALAMAT	:	
IV. a. Jenis Reklame b. Ukuran c. Merk d. Lokasi e. Jumlah f. Masa	: : : : : :	
V. a. Jenis Reklame b. Ukuran c. Merk d. Lokasi e. Jumlah f. Masa	: : : : : :	
VI. a. Jenis Reklame b. Ukuran c. Merk d. Lokasi e. Jumlah f. Masa	: : : : : :	

PEMILIK/PENGELOLA USAHA (.....)	PETUGAS PENDATAAN 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN: Kolom I, II, III, IV, V, VI: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.	
CATATAN: Wajib Pajak dimohon Melampirkan: 1. Fotocopy Wajib Pajak/Pengelola Usaha 2. Fotocopy SIUP 3. Fotocopy Akta Pendirian Usaha	

B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME Masa Pajak : Tahun : XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX XXXX	No. SKPD : 900000XXX /REK/XX	
NAMA WAJIB PAJAK : NAMA OBJEK PAJAK : ALAMAT OBJEK PAJAK : N.P.W.P.D : TGL. JATUH TEMPO :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1			
	Jumlah Pokok penetapan		
	SK Pengurangan (0%)		
	Sanksi Telat Lapor		
	Jumlah yang harus dibayar		
Jumlah dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Administrasi Bunga sebesar 2% perbulan.			
Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas (.....) NIP. XXXXXXXXXX XXXXX XX X			
Tanggal Proses :		No. SKPD : 9000000XX/REK/XX	
TANDA TERIMA			
Nama : Alamat : NPWPD :		Muara Beliti, Tgl/Bulan/Thn Yang Menerima, (.....)	

C. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)		No. SKPDKB 000000005/AAA/SKPDKB/202X	
Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas		BULAN : TAHUN : 202X			
NPWPD : P2050000000XXXX					
Nama :					
Alamat :					
Tanggal Jatuh Tempo : XX/XX/202X					
I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban					
Jenis Pajak :					
Masa Pajak :					
II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :					
Pemeriksaan Pajak (Rp)		Sanksi Denda		Penyetoran (Rp)	
				Kekurangan Setor (RP)	
JUMLAH PEMBAYARAN					
Dengan Huruf :					
PERHATIAN :					
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.					
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1.8% per bulan dibayar.					
3. Harap penyetoran ke Bank SumselBabel atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh BPPRD.					
Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun					
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas					
() NIP. XXXXXXXXXX XX XXX					
No. SKPD :					
TANDA TERIMA					
NPWPD : P2050000000XXXX		Muara Beliti,			
NAMA :		Yang menerima			
ALAMAT :		()			

D. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) BULAN : TAHUN : 202X		No. SKPDKBT 000000005/AAA/SKPDKBT/202X	
NPWPD : P2050000000XXXX					
Nama :					
Alamat :					
Tanggal Jatuh Tempo : XX/XX/202X					
I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Masa Pajak :					
II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :					
Pemeriksaan Pajak (Rp)		Sanksi Denda		Penyetoran (Rp)	
				Kekurangan Setor Tambahan (Rp)	
JUMLAH PEMBAYARAN					
Dengan Huruf :					
PERHATIAN : 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebelumnya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. 3. Harap penyetoran ke Bank SumselBabel atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh BPPRD.					
Muara Beliti, Tgl/Bulan/Tahun Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas NIP. XXXXXXXXXX XX XXX					

		No. SKPD :
TANDA TERIMA		
NPWPD	: P2050000000XXXX	Muara Beliti,
NAMA	:	Yang menerima
ALAMAT	:	
(_____)		

BUPATI MUSI RAWAS,
dto
RATNA MACHMUD